

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada analisis hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa:

1. Dasar Pemohon mengajukan permohonan karena:
  - a. Pemohon sebagai anggota KPU hak konstitusinya dirugikan dengan berlakunya Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
  - b. DKPP telah membuat putusan yang cacat yuridis saat memberikan sanksi pemberhentian tetap terhadap pemohon.
2. Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 458 ayat (13) Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi karena:
  - a. Ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kerugian hak Konstitusional pemohon.
  - b. Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang memenuhi syarat dalam pengujian Undang Undang.
  - c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah melampaui Tugas dan Kewenangan Lembaga Peradilan.
3. Akibat hukum pembatalan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena:
  - a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat final dan mengikat

- b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

## **2. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas disarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap pada koridor hukum yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak konstitusional pemohon.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan profesionalisme dalam menjaga hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dalam rangka penegakkan hukum bagi warga negara dengan memutuskan perkara yang obyektif dan berkeadilan bagi warga negara yang dirugikan.
3. Bagi DPR agar melaksanakan perubahan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.